



# PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.3/Kep.0814.a/Disdikbud

#### Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM ZEN AHMAD  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amanah Zen Ahmad Nomor : 02/YAPI/B.15/VI/2016 Tanggal 17 Pebruari 2016, Perihal permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Zen Ahmad di Kp. Lamelaut Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al-Amanah Zen Ahmad Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Zen Ahmad di Kp. Lamelaut Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terahir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 2 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-Amanah Zen Ahmad di Kp. Lamelaut Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Zen Ahmad di Kp. Lamelaut Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Amanah Zen Ahmad untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Zen Ahmad di Kp. Lamelaut Desa Campakasari Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017.

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Mei 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada Tanggal 16 Mei 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195905091982021002

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip